



P U T U S A N

NOMOR : 46-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-II Jakarta, yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. ALI SANDI PRABU.
Pangkat, NRP : Praka / 31040084160485.
Jabatan : Tamudi Ki Ang.
Kesatuan : Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Bogor.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 April 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad Kel. Cibinong
Kec. Cibinong Bogor Kab. Bogor.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonbekang 1/1Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 17 Maret 2014sampai dengan tanggal 5 April 2014berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/05/III/2014tanggal 17 Maret 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2014 sampai dengan tanggal 5 Mei 2014, berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan penahanan Nomor : Kep/25/V/2014 tanggal 6 Mei 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 4 Juni 2014berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/38/V/2014 tanggal 30 Mei 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera selama 30 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Nomor : Kep/48/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, selanjutnya dibebaskan dari tahanan pada tanggal 5 Juli 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Kep/55/VII/2014 tanggal 7 Juli 2014.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI-II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-170/ K/ AD/II-09/XI/2014 tanggal 26 November 2014, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke Persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat dirumah Terdakwa di Komplek Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Kel. Cibinong Kab. Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Praka M. Ali Sandi Prabu) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040084160485.

b. Bahwa sebelum terungkap perkara ini, sesuai pengakuannya Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali sekira tahun 2010 didaerah Palembang ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti, setelah itu Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu didaerah Bogor.

c. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa sendiri di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa mengkonsumsi satu paket kecil narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan peralatan dari botol aqua bekas yang Terdakwa buat sendiri dan satu paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dapat membeli dari Kopka Purnomo alias Pak De seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

d. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 dirumah Praka Syakban di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dan Narkotika tersebut dapat membeli dari Kopka Purnomo alias Pak De dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

e. Bahwa karena diduga beberapa orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad telah menyalahgunakan Narkotika maka Danyonbekang 1/1 Kostrad sesuai Surat Danyonbekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kapolres Bogor melakukan permohonan agar melakukan pemeriksaan terhadap urine anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika.

f. Bahwa dengan berdasarkan permohonan tersebut, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 bertempat di Markas Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor, team dari Satnarkoba Polres Bogor yang dipimpin oleh AKP I Nyoman Yudhana, SH., MH. selaku Kasat Narkoba dan dr. Elynda Vidiyana Ekawati selaku dokter pemeriksa serta beberapa orang anggota lainnya, melakukan pemeriksaan urine sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad.

g. Bahwa sesuai hasil tes urine yang dilakukan team pemeriksa Polres Kab. Bogor dan ditanda tangani oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Kab. Bogor tanggal 12 Maret 2014 urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009.

h. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi maupun pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui menyalahgunakan Narkotika dilarang oleh Undang-undang.

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat dirumah Terdakwa di Komplek Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Kel. Cibinong Kab. Bogor, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Praka M. Ali Sandi Prabu) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Yonbekang 1/1 Kostrad dengan pangkat Praka Nrp. 31040084160485.

b. Bahwa sebelum terungkap perkara ini, sesuai pengakuannya Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yaitu pertama kali sekira tahun 2010 didaerah Palembang ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti, setelah itu Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu didaerah Bogor.

c. Bahwa pada sekira bulan Desember 2013 sekira pukul 20.00 Wib dirumah Terdakwa sendiri di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa mengkonsumsi satu paket kecil narkoba jenis sabu-sabu dengan menggunakan peralatan dari botol aqua bekas yang Terdakwa buat sendiri dan satu paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dapat membeli dari Kopka Purnomo alias Pak De seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

d. Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu yaitu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 dirumah Praka Syakban di Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor, Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu dan Narkoba tersebut dapat membeli dari Kopka Purnomo alias Pak De dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

e. Bahwa karena diduga beberapa orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad telah menyalahgunakan Narkoba maka Danyonbekang 1/1 Kostrad sesuai Surat Danyonbekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 yang ditujukan kepada Kapolres Bogor melakukan permohonan agar melakukan pemeriksaan terhadap urine anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkoba.

f. Bahwa dengan berdasarkan permohonan tersebut, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 bertempat di Markas Yonbekang 1/1 Kostrad Cibinong Kab. Bogor, team dari Satnarkoba Polres Bogor yang dipimpin oleh AKP I Nyoman Yudhana, SH., MH. selaku Kasat Narkoba dan dr. Elynda Vidiyana Ekawati selaku dokter pemeriksa serta beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anggota lainnya, melakukan pemeriksaan urine sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad.

g. Bahwa sesuai hasil tes urine yang dilakukan team pemeriksa Polres Kab. Bogor dan ditanda tangani oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Kab. Bogor tanggal 12 Maret 2014 urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamphetamine termasuk Narkotika golongan 1 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009.

h. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi maupun pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika dan Terdakwa juga mengetahui menyalahgunakan Narkotika dilarang oleh Undang-undang.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam :

Dakwaan pertama : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU

Dakwaan kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer tanggal 8 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-09 Bandung menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 18(delapan belas) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

c. Barang bukti berupa surat : 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan tes urine anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang ditandatangani Ka Unit Narkoba Polres Kab. Bogor Ipda Fajar Hidayat Nrp. 7600010071 tanggal 12 Maret 2014.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 231-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015 yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. ALI SANDI PRABU Praka NRP. 31060491780684, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 11 (Sebelas) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara diku-rangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar hasil pemeriksaan tes urine anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yang ditandatangani Ka Unit Narkoba Polres Kab. Bogor Ipda Fajar Hidayat Nrp. 7600010071 tanggal 12 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB /231/PM II-09/AD/I/2015 tanggal 29 Januari 2015.

III. Memori Banding Oditur Militer tertanggal 29 April 2015 dan Kontra memori Banding Terdakwa tertanggal 28 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang menjadi alasan keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan majelis Hakim yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit professional yang siap melaksanakan tugas Negara, bagaiman akan menjadi prajurit yang professional, jika sikap, perilaku dan mentalnya sudah rusak, Terdakwa sudah mengetahui seorang prajurit TNI dilarang menggunakan Narkoba/Narkotika dan ancaman hukumannya apabila seorang prajurit TNI terlibat akan diberhentikan dari dinas keprajuritan, namun Terdakwa tidak peduli dan nyata-nyata telah mengkonsumsi sabu-sabu di Kesatuannya (Yonbekang 1 Kostrad) sendiri tanpa ada rasa takut baik kepada Atasan, Seniornya dan rekan-rekannya di kesatuan.

Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran Negara, sehingga sangat lah sia-sia jika Negara sudah menghabiskan biaya dan anggaran buat seorang prajurit untuk ditempa, dididik dan dibina, dan ternyata seorang prajurit dalam hal ini adalah Terdakwa mempunyai sikap, perilaku dan mental yang rusak, lebih baik membina 1 orang yang baik dari pada membina 100 orang yang tidak baik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak sedikit masyarakat yang mau mendaftarkan diri masuk menjadi prajurit TNI, seperti pepatah hilang satu

tumbuh seribu, sehingga lebih baik mengeluarkan satu, dua orang prajurit TNI yang mempunyai kredibilitas moral yang jelek yang justru dampaknya nanti akan mempengaruhi prajurit-prajurit yang lainnya, terbukti dengan kasus Terdakwa ini sudah melibatkan 6 (enam) orang prajurit dengan kasus yang sama dan saling berangkaian dimana Terdakwa sebagai Saksi dan sebaliknya saksi sebagai Terdakwa, apakah mungkin keenam-enamnya akan dipertahankan, inilah dampaknya dengan perbuatan satu orang bisa merembet kepada rekan-rekannya yang lain, akibatnya sangat merugikan Negara khususnya satuannya sendiri, dan apabila dibiarkan justru akan mengkhawatirkan akan berpengaruh pada prajurit-prajurit lainnya, dan apabila tidak diberikan Sanksi yang tegas dalam hal ini pemecatan maka akan menjadi preseden buruk bagi prajurit lainnya.

Bahwa sudah dengan tegas ST Panglima TNI Nomor: STR/398/2009 22 Juli 2009 dan ST Kasad Nomor : STR/483/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang menyatakan bagi Anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkoba/Narkotika dipecat dari dinas militer, pengarahan-pengarahan dari komandan satuan sudah disampaikan kepada prajurit-prajuritnya, pada saat penyuluhan-penyuluhan hukum dari perwira hukum telah disampaikan mengenai pengguna narkoba, di jalan-jalan umum sering ditempel Jauhi Narkoba karena akan merusak Anak Bangsa, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh para Terdakwa, sehingga apapun resikonya Terdakwa sudah mengetahui akan segala akibatnya, termasuk pidana pemecatan, jadi tidak ada istilah suatu hukuman pemecatan yang alami oleh Terdakwa sangat berat, karena konsekwensinya yang harus dihadapi sudah diketahui oleh Terdakwa.

Bahwa untuk itu saya selaku Oditur Militer perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik dilingkungan kemiliteran maupun dalam kehidupan bermasyarakat, dan jika Terdakwa masih dipertahankan sebagai prajurit TNI, maka akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit. Oleh sebab itu menurut Oditur Militer Terdakwa sudah tidak layak lagi menjadi prajurit TNI-AD.

Bahwa dengan berbagai pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II yang mulia berkenan memeriksa permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dari memori banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer disertai Pidana Tambahan "Pemecatan dari dinas TNI Angkatan Darat".

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa mengajukan kontra/tanggapan memori banding sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer merasa keberatan oleh karena dalam putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung tanpa dibarengi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya halaman 2 paragraf 4 mengutarakan bahwa Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 dan Surat Telegram Kasad Nomor : STR/483/2011 tanggal 10 Nopember 2011 yang menyatakan bagi anggota TNI yang terlibat dalam kasus Narkoba/Narkotika dipecat dari Dinas Militer.

Bahwa setelah membaca dan mempelajari keberatan dari Oditur Militer di dalam Memori Bandingnya pada hal 2 (dua), saya sangat tidak sependapat dengan keberatan Oditur Militer. Dan saya selaku Termohon Banding ingin memberikan tanggapan dan pendapat, pada kesempatan ini saya merasa perlu menyampaikan dan menyebutkan secara rinci dan detail isi dari Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 yang dijadikan dalil keberatan Oditur Militer di dalam Memori Bandingnya, yang mana Surat Telegram Panglima TNI tersebut yaitu pada poin CCC tertulis :

KPD PRAJURIT YG TERLIBAT KASUS LAHGUN NARKOTIKA KMA PSIKOTROPIKA KMA PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA UTK DITINDAK SECARA TEGAS MENURUT HUKUM DAN PERATURAN YG BERLAKU KMA KHUSUS KPD PENGEDAR KMA PEMILIK DAN PEMAKAI YG BERULANG KALI/PECANDU UTK DIBERHENTIKAN DGN TIDAK HORMAT (PDTH) DARI DINAS KEPRAJURITAN TTK.

Bahwa status saya sendiri sesungguhnya adalah merupakan korban dari penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak termasuk sebagai Pecandu sebagaimana dalam Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tersebut yaitu pada poin CCC tersebut di atas, disamping itu juga sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung di dalam putusannya Nomor : 231-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015, yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 16 dan 17 memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam fakta di persidangan Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi sabu-sabu namun tidak secara rutin dan Terdakwa juga menyatakan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi maka perasaan Terdakwa biasa saja, ini dikaitkan dengan fakta juga bahwa Terdakwa dalam perkara ini sudah ditahan kurang lebih 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) di rumah tahanan militer. artinya sudah selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu dan Terdakwa tidak apa-apa, tidak sakit karena tidak menggunakan shabu-shabu dan sejak awal persidangan juga Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam katagori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara saja kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu oleh karenanya Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap.

Pidana tambahan di pecat dari dinas militer oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut menurut saya sangatlah terlalu dipaksakan karena hukum pidana kita pada prinsipnya adalah bersifat pembinaan bukan penyiksaan dan pembalasan di samping itu pembedaan juga harus memperhatikan asas kepentingan militer yang lebih diutamakan dimana Terdakwa tersebut adalah militer yang sudah terlatih untuk membela pertahanan dan keamanan negara serta sudah banyak biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menjadikan Terdakwa tersebut menjadi Prajurit yang tangguh sehingga apabila Terdakwa dituntut dipecat dari dinas Militer oleh Oditur Militer apakah hal tersebut sudah melalui pertimbangan yang sangat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam, maka oleh sebab itu tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Oditur Militer tersebut sangatlah berlebihan dan tidak beralasan karena Terdakwa tersebut masih dapat dibina ke arah yang baik serta tidak terganggu saraf otaknya mengingat tidak ada ketergantungan dengan narkoba serta satuan masih membutuhkannya hal ini sebagaimana Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Danyonbekang 1/1 Kostrad selaku Komandan Kesatuan Nomor : B/991/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang mana Surat Rekomendasi tersebut pada intinya memohon agar Termohon Banding dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh pihak Kesatuan (Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman terlampir).

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung di dalam putusannya pada halaman 16 juga telah memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa masih muda sehingga masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
4. Terdakwa adalah korban kejahatan pengedar narkoba.
5. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran gelap narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran gelap narkoba.
3. Terdakwa telah mengetahui bahwa menyalahgunakan narkoba dilarang oleh hukum khususnya aturan yang berlaku di lingkungan TNI.

Memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan diatas, maka permohonan keringanan hukuman Terdakwa menurut Majelis Hakim layak untuk di apresiasi dengan mengutamakan aspek keadilan disamping aspek penegakan hukum lainnya serta komitmen TNI dalam mendukung upaya pemerintah memerangi kejahatan narkoba.

Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan dia tas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwaTerdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuhan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan olehTNI dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkoba.

Terdakwa menyampaikan bahwa keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tidak sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh karena itu keberatan dari Oditur Militer adalah tidak beralasan dan menurut hemat saya bahwa amar putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : M. ALI SANDI PRABU PRAKA NRP. 31060491780684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", adalah sudah tepat dan sudah benar. Maka dengan ini saya mohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta untuk tidak mempertimbangkan permohonan/keberatan dari Oditur Militer dan kiranya dapat menguatkan putusan dari Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 231-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015 tersebut.

Kesimpulan

Bahwa dari rangkaian alasan-alasan yang dijadikan Oditur Militer dalam mengajukan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 231-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015, sepanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Oditur Militer yang memohon untuk memenuhi tuntutan terhadap Terdakwa dalam hal penjatuhan hukuman tambahan dipecat dari dinas Militer, saya selaku Termohon Banding sangat tidak sependapat, dan saya sangat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor : 231-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015.

Permohonan

Terdakwa sangat memohon kepada Majelis Hakim Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara saya ini kiranya berkenan untuk menolak Permohonan Banding Oditur Militer beserta keberatan-keberatannya dan menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 231-K/PM.II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015 tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sesuai dengan tuntutan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan yang disampaikan oleh Terdakwa dalam Kontra Memori Bandingnya pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menerima / memohon menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung : 231-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015 yang menyatakan Terdakwa M.Ali Sandi Prabu Praka NRP.31040084160485, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, namun mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat jika Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” t sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2014 Danyon Bekang 1 Divif 1 Kostrad Maret 2014 mengajukan permohonan ke Kapolres Bogor untuk melakukan Tes urine kepada anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad sesuai dengan Surat Danyon Bekang Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014.

2. Bahwa Benar berdasarkan Surat Permohonan dari Dan Yonbekang 1/1 Kostrad Nomor : B/212/III/2014 tanggal 11 Maret 2014 pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Ma Yonbekang 1/1 Kostrad dr. ELYANDA VIDİYANA EKAWATI (Saksi -3) bersama 6 (enam) anggota Polres Bogor bidang Narkoba yaitu AKP Nyoman Yudhana, SH., MH. Nrp. 66030263 Kasat Reserse Narkoba, Ipda Fajar Hidayat Nrp. 51200320 Kanit Idik 1 reserse Narkoba, Brigadir Nopian Pasla, Brigadir Esal Farijal. Dr. Elynda Vidiyana Ekawati Paurkes Polres Bogor dan Brigadir Rangga Skripsiana, SH. melakukan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1/1 Kostrad yang dicurigai sebagai pemakai Narkotika.

3. Bahwa benar cara pemeriksaan tes urine terhadap 31 (tiga puluh satu) orang anggota Yonbekang 1 Divif 1 Kostrad yaitu dipanggil satu per satu saat apel pagi lalu disuruh kencing dan air kencingnya dimasukkan ke gelas plastik yang telah diberi nomor dan nama yang bersangkutan dan diserahkan kepada petugas setelah itu urine tersebut diteteskan ke dalam alat tes khusus narkotika dan ditunggu kurang lebih 2 (dua) menit setelah itu dibaca hasilnya kalau dua garis yang muncul pada alat tes maka dinyatakan negatif tetapi kalau satu garis dinyatakan positif.

4. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan diketemukan 6 (enam) orang anggota yang diduga menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika antara lain Sertu Fajar Hendrikson positif (+) THC mengkonsumsi ganja, Sertu Saswinoko positif (+) mengkonsumsi Methamphetamine/sabu-sabu, Pratu Ahmad Sudarsono positif (+) mengkonsumsi sabu-sabu, Praka Kaman Ruskiman mengkonsumsi THC/ganja, Praka Syakban positif (+) mengkonsumsi Metamphetamine / sabu-sabu dan

Praka M. Ali Sandi Prabu (Terdakwa) dinyatakan positif (+) mengkonsumsi sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat di rumah Praka Syakban di Komplek Asrama Yonbekang 1/1 Kostrad Kel. Cibinong Kab. Bogor.

6. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Pak De yang beralamat di Komplek Bakostanal dekat dengan kantor BRI.

7. Bahwa benar Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dan tidak pernah memperjual belikan kepada orang lain.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini, sesuai pengakuan Terdakwa sudah beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama kali sekira tahun 2010 di daerah Palembang ketika Terdakwa sedang melaksanakan cuti, setelah itu Terdakwa beberapa kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di daerah Bogor.

9. Bahwa benar sesuai hasil pelaksanaan tes urine anggota Yonbekang Cibinong dari Polres Bogor pada tanggal 10 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kanit I Reserse Narkoba Ipda Fajar Hidayat Nrp. 76010071 hasil tes urine Terdakwa disimpulkan positif (+) mengandung Methamphetamine/sabu-sabu sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 nomor urut 61 termasuk Narkotika Golongan I.

Berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Tingkat Pertama adalah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki menjadi "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sesuai dengan bunyi pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, tanpa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa sesuai dengan fakta yang ditemukan termasuk pengguna yang bersifat coba-coba sehingga belum dapat dikategorikan sebagai kecanduan/ketergantungan sehingga kepada Terdakwa masih dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri untuk tidak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, karenanya Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.
2. Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan karena dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 231-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) UU No 31 tahun 1997 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Yudha Wibowo, A.Md, S.H Mayor Chk NRP 11990019650175.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 231-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : M. ALI SANDI PRABU Praka NRP. 31060491780684 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung : 231-K/PM II-09/AD/XI/2014 tanggal 22 Januari 2015, untuk selebihnya.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2015, dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh Deddy Suryanto, S.H., M.H Kolonel Chk NRP.33391 sebagai Hakim Ketua serta Haryadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP. 33653 dan E.Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Indra.Nur, S.H NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Deddy Suryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP.33391

Hakim Anggota-I

Ttd

Haryadi Eko Purnomo, S.H
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

Ttd

E.Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Panitera

Ttd

Indra.Nur, S.H
Kapten Chk NRP.2920069700268.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera

Indra.Nur, S.H

Kapten Chk NRP.2920069700268.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)